



GUBERNUR SUMATERA BARAT

<http://www.sumbar.go.id> – e-mail: pdcisb@sumbar.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR: 019 / 028 / DISDIK - 2017

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terjadinya pengalihan kewenangan urusan pendidikan dari Kabupaten/Kota ke Propinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan nama Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri se-Sumatera Barat;
 - b. bahwa perubahan nama sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Nama Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Merubah Nama Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri yang dilakukan perubahan nama wajib menyelesaikan program pendidikan yang sedang berjalan.
- KETIGA : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melaporkan perubahan nama Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI u.p Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 DPA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Januari 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta
3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
4. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Sdr. Bupati dan Walikota se Sumatera Barat
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
7. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.
9. Arsip

19	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SDLBN 04 TARANTANG	19	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SLBN 1 HARAU	JL. LEMBAH HARAU, KENAGARIAN TARANTANG, KEC. HARAU
20	PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH SLBN CENTER PAYAKUMBUH	20	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SLBN 1 PAYAKUMBUH	JL. KH AHMAD DAHLAN, KEL. BALAI BETUNG, KEC. PAYAKUMBUH UTARA
21	PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI SDLBN MANGGIS GANTING	21	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SLBN 1 BUKITTINGGI	JL. BELAKANG HOTEL PUSAKO, KEL. MANGGIS GANTING, KEC. MANDIANGIN KOTO SELAYAN
22	PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG SDLBN 21 SILAING BAWAH	22	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SLBN 1 PADANG PANJANG	JL. M NAZIR DT PAMUNCAK NO. 13, KEL. SILAING BAWAH, KEC. PADANG PANJANG BARAT
23	PEMERINTAH KOTA SOLOK SDLBN 20 NAN BALIMO	23	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SLBN 1 SOLOK	JL. TEMBOK RAYA, NAN BALIMO, TANJUNG HARAPAN
24	PEMERINTAH KOTA PARIAMAN SLBN KOTA PARIAMAN	24	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SLBN 1 PARIAMAN	JL. H. AGUS SALIM GANG KEHAKIMAN, KP. BARU, KEC. PARIAMAN TANGAH
25	PEMERINTAH KOTA PARIAMAN SDLBN 20 PONDOK DUO	25	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SLBN 2 PARIAMAN	JL. A. YANI, KEL. PONDOK DUO, KEC. PARIAMAN TENGAH
26	PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO SDLBN 26 LUBANG PANJANG	26	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SLBN 1 SAWAHLUNTO	JL. ZAINUDI TEMBAK, KEL. LUBANG PANJANG, KEC. BARANGIN
27	PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO SDLBN TALAWI	27	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SLBN 2 SAWAHLUNTO	JL. TALAWI RAWANG SULIT AIR - TALAWI HILIR, DESA TALAWI HILIR, KEC. TALAWI
28	PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO SMALLBN 1			
29	PEMERINTAH KOTA PADANG SLBN 1 PADANG	28	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SLBN 1 PADANG	JL. LIMA MANIS, KEL. LIMA MANIS, KEC. PAUJH
30	PEMERINTAH KOTA PADANG SLBN 2 PADANG			
31	PEMERINTAH KOTA PADANG SMALLBN 2 PADANG	29	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SLBN 2 PADANG	JL. TERATAI NO. 38, PADANG SARI, KEC. KOTO TANGAH

